

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor: 421.1/ 681 /Dispendik/2011

Tentang

Pemberian izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUBAH
Untuk mendirikan TK AT-TAUBAH
di Jl. Raya PLP Curug No. 8 RT. 01/03 Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Surat permohonan dari Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taubah tentang pendirian TK At-Taubah Nomor: V/YPIA TK AT-TAUBAH/VIII/2010 Tanggal 26 Februari 2011.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah:
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam At-Taubah telah mengusahakan mendirikan TK AT-TAUBAH di JI. Raya PLP Curug No. 8 RT. 01/03 Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang:
- bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak-Kanak oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud;

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Dearah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1604);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- 11. Akta Notaris NETTY HAERANI BANGUN, SH Nomor: 01 tanggal 05 Februari 2008, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam At Taubah;
- 12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Pemberian Izin Kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUBAH untuk mendirikan TK AT-TAUBAH di JI. Raya PLP Curug No. 8 RT. 01/03 Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tanggrang.

01/03 Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Kedua : Pemberian izin pendirian TK AT-TAUBAH ini sekaligus sebagai izin

Operasional.

Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku

sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupatan Tanggrang

kepada Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan

Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran

penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan

diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan

bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

DINAS PENDIDIKAN

Tangerang

Pada tanggal: 13 Desember 2011

TAH KAKERALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

MBANG MARDISENTOSA, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN: Yth:

- Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
- 3. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta